BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

Jl. A. Yani KM. 01 Kel. Paringin Timur Kec. Paringin Kode Pos 71615
Website : balangan.bawaslu.go.id Email : bawaslubalangan@gmail.com
BALANGAN

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 04/K.BAWASLU-KS-01/HK.01.01/I/2020

TENTANG

PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 KABUPATEN BALANGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan Pelaksanaan Pengawasan Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Balangan tentang Pelaksanaan Tugas Pengawasan Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Balangan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Dipindai dengan CamScanner

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden R.I. Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1500);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421).

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Bawaslu R.I. Nomor 0410/K.BAWASLU/HK.05/XI/2019 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan

Dipindai dengan CamScanner

Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 tertanggal 28 Nopember 2019;

2. Surat Edaran Bawaslu R.I. Nomor: SS-0031/K.BAWASLU/PM.00.00/I/2020 tentang Panduan Pengisian Formulir Modul A dan Pengawasan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Pilkada 2020 tertanggal 13 Januari 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Penetapan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Balangan;

KEDUA : Memberikan mandat pelaksanaan tugas pengawasan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS kepada nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Bahwa sebagaimana Diktum KESATU, masa tugas pengawasan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS Se-Kabupaten Kotabaru sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2020 Kabupaten Balangan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin
Pada tanggal : 14 Januari 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

ROSMELYANOOR, S.Pi

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 04/K.BAWASLU-KS-01/HK.01.01/I/2020
TANGGAL : 14 JANUARI 2020

PELAKSANA TUGAS PENGAWASAN PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 KABUPATEN BALANGAN

NO	NAMA	JABATAN
1	ROSMELYANOOR, S.Pi	KETUA
2	WAWAN GUNAWAN, A.Ks	ANGGOTA
3	MIZWAR ILHAMY, S.Pd	ANGGOTA
4	NASRULLAH, S.Kom	ANGGOTA
5	YAHDI I ANSHARY, S.I.Kom	ANGGOTA
6	SRI ULFANIA. S.H	ANGGOTA
7	KHAIRIYATINNOR, A.Md	ANGGOTA
8	MUHAMMAD ABDUH, S.Kom	ANGGOTA
9	BADARUDIN ILMI, S.H	ANGGOTA
10	RAHMADINA, S.H	ANGGOTA
11	AQLIMA NURSAMAWATI, ST	ANGGOTA
12	WAHYUDI YUSUF, S.Kom	ANGGOTA
13	KHAERUL TAMIMI, S.Sos	ANGGOTA
14	ARIF IKHWANI, SP	ANGGOTA
15	AHMAD MURADI, S.Kep	ANGGOTA
16	NURUL HAPIZAH, S.H	ANGGOTA
17	NOR ARIFAH, S.Kom	ANGGOTA
18	NOR HALIPAH, S.E	ANGGOTA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

ROSMELYANOOR, S.Pi

Dipindai dengan CamScanner